

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang diperoleh, pada akhirnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Status Harta bersama yang terletak di luar negeri dalam Perkawinan Campuran yang mengajukan perceraian dengan akta catatan sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 7 September 2000 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor: 118/A.I/2000 pada Tanggal 7 September 2000, dan mengajukan gugatan harta di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan nomor 552/Pdt.G/2013/PN.DPS adalah ditetapkan sebagai sebagai harta bersama oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan. Penyelesaian sengketa harta diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, terhadap harta bersama tersebut menjadi milik bersama dari pada penggugat dan tergugat, sehingga dengan adanya perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara penggugat dan tergugat sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/ Sip/ 1974 tanggal 9 Nopember 1976, sehingga atas pertimbangan yang demikian maka petitum dapat dikabulkan.

Perkawinan ini adalah perkawinan antara dua orang yang menganut dua kewarganegaraan yang berbeda. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan

menyatakan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing” dalam perkara ini hukum yang dipakai adalah Hukum Indonesia karena perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan di Indonesia, semua harta yang diperoleh selama perkawinan ditetapkan sebagai harta bersama, meskipun harta bersama tersebut terletak di Luar Negeri.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Nomor : 552/Pdt.G/2013/PN.DPs yaitu karena harta yang terletak di luar negeri tersebut dapat dibuktikan sebagai harta bersama dalam persidangan maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/ Sip/ 1974 tanggal 9 Nopember 1976 menguatkan Pasal 35 UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta harus dibagi sama rata antara para pihak.

Dalam *Land Titles (Strata) Act 1967 (Chapter 158)* sebagai pemegang hak milik *property* di Singapura berupa *flat* atau *apartement* yang diberikan kepada *non - Singaporean* yang memperoleh izin tinggal *Permanent Resident (PR)* atau Masa Pendudukan Minimum 5 tahun dapat menjual dan mengalihkan *property* miliknya dalam batasan dan persyaratan tertentu. Dari tahun ke-6 sampai 10 pemilik dapat mengalihkan atau menjual kepada pembeli yang memenuhi persyaratan kelayakan *HDB*. Setelah tahun ke-11 semua pembatasan diangkat dan dapat dibeli serta dijual bebas, bahkan oleh orang asing

B. SARAN

1. Disarankan bagi pasangan yang melakukan perkawinan campuran untuk membuat perjanjian perkawinan tentang harta bersama sehingga mendapat perlindungan hukum apabila terjadi sengketa.
2. Bagi pasangan perkawinan campuran yang masa pernikahannya telah berjalan, tetapi belum pernah membuat perjanjian perkawinan sebelumnya, dapat membuat perjanjian perkawinan dalam masa perkawinannya, sebagai peluang yang diberikan oleh Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Namun, harus memiliki daftar inventaris harta yang diperoleh inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, dan dilengkapi pernyataan bahwa harta-harta tidak pernah ditransaksikan dengan bentuk apapun dan kepada siapapun, sehingga tidak merugikan pihak ketiga yang ikut terikat dan tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.
3. Kepada Warga Negara Indonesia (WNI), diharapkan agar berperan aktif dalam mencari tahu Undang-Undang apa yang sedang berlaku di Indonesia dan Negara Calon pasangan apabila melakukan perkawinan campur. Khususnya aturan mengenai kepemilikan dan status harta benda di dalam ataupun di luar negeri sebelum melakukan pembelian terhadap sesuatu. Di zaman sekarang ini teknologi sudah semakin maju, sehingga informasi sudah dapat diakses dengan mudahnya melalui media apapun, kapanpun dan dimanapun berada. Jangan sampai hanya karena kurangnya informasi dan pengetahuan terhadap Undang-Undang yang sedang berlaku di Indonesia maupun di luar sana di negara manapun menyebabkan hilangnya hak-hak sebagai WNI. Jadi, seorang Warga Negara Indonesia haruslah aktif agar bisa melindungi hak-haknya agar tidak beralih begitu saja dan menyebabkan kerugian yang besar dikemudian hari.